



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 7499/C/KS.03.00/2024

TENTANG

PENCABUTAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
NOMOR 13841/C/KS.03.00/2021

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA
SEKOLAH DASAR MUTIARA PERSADA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13841/C/KS.03.00/2021 tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama Sekolah Dasar Mutiara Persada;
- b. bahwa Ketua Yayasan Mutiara Persada Yogyakarta telah mengajukan permohonan Pencabutan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama melalui surat nomor 002/SPK/YPMPY/XI/2023 tanggal 15 November 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13841/C/KS.03.00/2021 tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama Sekolah Dasar Mutiara Persada.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 580);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 953/P/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan

Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 13841/C/KS.03.00/2021 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA SEKOLAH DASAR MUTIARA PERSADA

KESATU : Dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13841/C/KS.03.00/2021 tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama Sekolah Dasar Mutiara Persada dinyatakan tidak berlaku dan dilarang menggunakan nomenklatur Satuan Pendidikan Kerja Sama.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 September 2024

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,



WAN SYAHRIL